

## Pelaporan - Wasiat - Permohonan Penerbitan - Surat Keterangan Wasiat

2025

Peraturan Menteri Hukum No. 16, BN 2025 (369): 15 hlm.

Peraturan Menteri Hukum tentang Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat

- ABSTRAK:**
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti.
  - Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; KUH Perdata; UU No 30 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 155 Tahun 2024; dan Permenkum No. 1 Tahun 2024.
  - Permenkum ini mengatur mengenai Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat. Layanan jasa hukum di bidang Wasiat, terdiri atas: a. Pelaporan Wasiat; b. perbaikan Pelaporan Wasiat; c. pemberian SKW; d. pemberian Salinan SKW yang hilang atau rusak; dan e. perbaikan SKW.

- CATATAN:**
- Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2025.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2127), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran file: 15 hlm.